



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati toko, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 882/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 20 September 2017, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/05/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Kota Kisaran selama tujuh tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak yang bernama;
 - Anak kandung I (pr), umur 14 tahun
 - Anak kandung II (pr), umur 13 tahun
 - Anak kandung III (lk), umur 11 tahun
 - Anak kandung IV (pr), umur 4 tahun 4 bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat gemar bermain judi dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat telah mengkonsumsi narkoba;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa sejak akhir bulan Juni tahun 2014 Tergugat telah ditangkap pihak Kepolisian disebabkan Tergugat terlibat kasus narkoba, sehingga akibat hal tersebut Tergugat ditahan dan akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman lebih kurang sepuluh tahun penjara, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang tiga tahun tiga bulan lamanya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan karena alamat Tergugat tidak jelas, sesuai berita Acara relas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Jumat tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 11-12-2017 dengan demikian Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Suratnya Nomor W2-A.11/482/HK.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 agar Penggugat menambah verskot biaya terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2-A.11/482/HK.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi Verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A.11/482/HK.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, akan tetapi Pengggat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan erkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 882/Pdt/2017/PA.Kis, tanggal 20 September 2017;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwat, S.H., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti.

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No 882/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)